

**IMPLEMENTASI TUGAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA (SATPOL PP) DI BIDANG PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KABUPATEN BURU SELATAN
IBUKOTA NAMROLE**

ASNAWI GAY, S.P.

College Students of The Pattimura University Postgraduate Public
Administration Study Program, Ambon

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the tasks of the Civil Service Police Unit in the Control of Street Vendors, knowing the supporting factors, and knowing the factors that hinder the task of the Civil Service Police Unit in the field. Control of street vendors in Buru Selatan district, the capital city of Namrole.

This research is descriptive using a qualitative approach so that to support this research activity, data collection from informants is carried out. Data analysis is preceded by collecting and collecting data or information in the field, after which it is classified according to the type and group, then the analysis is carried out or interpreted qualitatively.

Based on the results of the analysis, it is known that the implementation of the tasks of the Civil Service Police Unit in the Control of Street Vendors in Buru Selatan Regency, the capital of Namrole, has not been optimal so that many street vendors are still around. The factors that can support and hinder the task of the Civil Service Police Unit in the Control of Street Vendors in Buru Selatan Regency, the capital of Namrole, are planned programs, related regulations, budgets, facilities and legal awareness of street vendors.

Keywords: *Civil Service Police, policing, street vendors*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), mengetahui faktor-faktor yang mendukung, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dari informan. Analisis data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilakukan penganalisaan atau diinterpretasikan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole selama ini belum optimal sehingga PKL masih banyak yang berkeliaran. Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah program yang terencana, regulasi yang terkait, anggaran, fasilitas serta kesadaran hukum para PKL.

Kata Kunci: *Polisi Pamong Praja, penertiban, pedagang kaki lima*

PENDAHULUAN

Sektor informal, khususnya PKL akhir-akhir ini memperoleh perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah seperti yang dapat dilihat dan didengar dari pemberitaan di media massa. Di tempat-tempat PKL biasa berjualan, lalu lintas sering macet, lingkungan menjadi jelek, semrawut dan kotor, kegiatan usaha lain juga terganggu karena di depan tempat usahanya dipenuhi PKL. Kalau ada pekerjaan rumah yang tak pernah terselesaikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan yang beribukota Namrole, maka pekerjaan tersebut adalah mengurus PKL. Persoalannya bukan karena dengan

semakin terpuruknya perekonomian nasional, tetapi juga karena persoalan PKL dari dulu hingga sekarang tidak pernah tuntas ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sampai saat ini cenderung belum memperlihatkan tingkat kemajuan berarti di mata rakyat kecil, sebenarnya terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole dalam upaya memperbaiki tingkat pertumbuhan tersebut. Kewajiban itu tidak lain adalah memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal sehingga terdapat pemerataan

yang lebih membasis. Dengan demikian, masyarakat yang pertumbuhan ekonominya kecil karena kecilnya skala usaha mereka, juga akan terangkat dan terlihat perannya dalam pembangunan.

PKL yang membanjiri Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole menyebabkan kota menjadi kumuh karena dikotori oleh gubuk-gubuk dan gerobak-gerobak dorong tempat berdagang sehingga mengurangi keindahan kota. Para PKL tersebut berusaha memilih tempat-tempat yang strategis untuk meletakkan dagangannya yaitu di pinggir jalan, emperan toko dan trotoar, serta pusat-pusat keramaian yang kadang-kadang pemandangan ini sangat kontras sekali. Kondisi tersebut sangat mengganggu pemandangan bahkan kenyamanan masyarakat pada umumnya, terutama

bagi pengguna jalan yang tiada hari tanpa kemacetan, akibat dari trotoar dan badan jalan yang dijadikan tempat berdagang atau lahan usaha.

Diakui atau tidak, persoalan pedagang kaki lima (PKL) selama ini sangat dilematis. Di satu sisi, PKL membantu meningkatkan kualitas perekonomian rakyat, melalui sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), dan menjadi salah satu sumber efektif dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti melalui pajak retribusinya, Di sisi lain, kegagalan pembangunan nasional menyebabkan Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole menjadi tempat pelarian bagi orang-orang daerah yang ingin mencari nafkah utamanya dengan cara berjualan di pinggir jalan, sehingga mereka sering dipandang setengah hati oleh pemerintah karena aktivitas usahanya dianggap sebagai

penyakit kota (mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota). Karena itulah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole mengambil langkah penertiban. Untuk mengatasi semakin membludaknya PKL. Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole ingin menertibkan kotanya dari kesemrawutan.

Ditinjau dari perangkat hukum, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole sebenarnya dapat melakukan antisipasi dan pembinaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan PKL.

Oleh karena itu, berdasarkan

aspek perangkat hukum tersebut, maka tekad menertibkan PKL di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole benar-benar dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole. Dari tahun ke tahun penertiban menjadi semacam program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole. Satuan Polisi Pamong Praja dibantu aparat keamanan semakin sibuk. Dengan mobil patroli mereka berkeliaran menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang termasuk di dalamnya adalah PKL. Gerobak dan lapak-lapak diangkut dengan truk untuk disita.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedudukan Polisi Pamong Praja

sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin meningkatnya eskalasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Adapun Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean goverment*.

Keberadaan PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik.

Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban PKL diharapkan pedagang tidak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan. Lokasi PKL sebagai tempat berjualan telah ditetapkan oleh Walikota. Penempatan lokasi PKL ini dimaksudkan agar mengetahui lokasi yang strategis diwilayah tertentu dengan luas areal, batas areal, dan waktu jualan. Serta diharapkan PKL tidak melanggar ketertiban dan tidak mengganggu

estetika kota seperti dari aspek keindahan kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti dapat merumuskannya sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole; 2) Faktor-faktor apakah yang mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole; 3) Faktor-faktor

apakah yang menghambat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya merupakan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy (2001:17) memberikan arti kebijakan sebagai *“a projected programe of goals, value and practices”* (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).

Seiring dengan hal tersebut, maka Giroth (2004:27) menjelaskan

bahwa “Kebijakan publik adalah sistem, sains dan studi dan analisis dimanfaatkan sebagaimana mestinya dengan merujuk pada konsep kebijakan publik itu sendiri”. Dikaitkan dengan organisasi, kebijakan merupakan alat delegasi kewenangan dan memberikan arti terhadap tujuan. Kebijakan merupakan suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pimpinan.

Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah, “Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 148 mengamanatkan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan Ketentraman umum dan ketertiban masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Konsep Pedagang Kaki Lima

Dari hasil penelitian Soedjana dalam Ardiyanto (1998:132) yang secara spesifik mengemukakan bahwa : “Pengertian tentang Pedagang Kaki Lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik

pagi, siang, sore maupun malam hari”.

Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah mereka yang dalam usahanya termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah dan dalam kegiatan usahanya menggunakan pelataran. Pelataran yang dimaksudkan adalah bidang tanah, lapangan, taman, jalanan, jalur hijau, trotoar, atau lain-lain bidang tanah yang dimiliki, dikuasai, ataupun di bawah pengawasan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Faisal (2002: 12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang di dalamnya terdapat upaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan

menginterpretasikan kondisi atau keadaan sekarang pada saat penelitian sedang dilakukan (berlangsung).

Subjek Penelitian

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dari informan, yang meliputi :

- a. Kepala Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.
- b. Kepala Seksi Ketertiban dan Anggota Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.
- d. PKL yang beroperasi di wilayah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole.

- e. Petugas/pegawai Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole

Metode dan Alat Pengumpulan

Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian lapangan. Adapun untuk pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis guna mengungkap pengamatan non partisipatif yaitu dalam melaksanakan pengamatan, penulis tidak secara terus menerus

secara intens dan aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh subjek penelitian. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman observasi.

2. Wawancara (*interview*)

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong 2004: 186). Wawancara digunakan oleh penulis untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan secara garis besar yang kemudian dikembangkan di lapangan pada saat mewawancarai informan.

2. Studi Dokumenter

Teknik Studi Dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen milik pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti dokumen yang berasal dari Pemkot Namrole, Kantor Sekretariat Satpol PP Kota Namrole, Camat Namrole, Kelurahan, dan

dokumen lainnya seperti Buku-buku literatur, Jurnal ilmiah, Surat kabar, Majalah, Jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Adapun alat yang digunakan dalam teknik ini adalah foto copy dan buku catatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilakukan penganalisaan atau diinterpretasikan secara kualitatif, dalam artian analisis dilakukan dengan menggunakan kata-kata tanpa diukur secara matematis dan setelah itu ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil jawaban dari tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di

Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan Ibukota Namrole

Bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima senantiasa berkembang hampir di seluruh pelosok dan sudut kota sehingga perlu diatur, ditata, dan dibina agar keberadaannya tidak mengganggu kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian usaha dari masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima terdapat pemungutan retribusi Pedagang Kaki Lima padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah tidak terdapat Jenis dan/atau objek Retribusi tersebut. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan terhadap pedagang kaki lima karena tidak memiliki dasar hukum pemungutan retribusi.

Berkaitan dengan uraian diatas, Pemerintah Provinsi melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 187 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi, Kepentingan Umum dan/atau Kesusilaan.

Untuk menangani persoalan PKL di Kabupaten Buru Selatan, pemerintah melalui Dinas Satpol PP melakukan penertiban sedangkan Dinas Sosial hanya melakukan pendataan PKL. Sebagaimana hasil wawancara dengan Rita Seknun, S.Sos. bahwa untuk menangani masalah PKL yang masih berkeliaran maka Dinas Sosial hanya melakukan pendataan terhadap Usaha ekonomi kecil yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah.

Menurut Rita Seknun, S.Sos, bahwa implementasi Satpol PP dalam menangani Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan selama ini adalah Petugas Satpol PP telah banyak melakukan kegiatan – kegiatan sosialisasi, penertiban dan

bahkan dengan melakukan kekerasan (pembongkaran lokasi penjualan PKL yang tidak sesuai. (Wawancara tanggal 29 September 2020).

Beberapa tanggapan para pedagang kaki lima sebagaimana yang diutarakan oleh La Barajambu salah seorang PKL di Desa Labuang bahwa “dalam menangani Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibu kota Namrole, para Anggota Satpol sudah melakukan tugas yang dengan baik salah satunya telah mendatangi kami para PKL dengan memberikan arahan, pembinaan dan lain dan itu bukan saja kepada saya tetapi kepada hampir semua teman – teman PKL.” (wawancara, tanggal 4 Oktober 2020).

Ditambahkan pula hasil wawancara dengan Aisah Sampulawa salah seorang PKL di

Desa Wainono bahwa pada dasarnya petugas Satpol sudah melakukan tugas dengan baik. Hanya sebahagian PKL saja yang tidak taat terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, karena maksud penertiban itu agar terjadi kelancaran arus lalu lintas, tidak terjadi desak-desakan di waktu pembelian dan penjualan. Kalau akhirnya ada tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP itu karena salah pedagang tersebut.

Sementara itu tanggapan dari Maruf Mamulaty salah seorang PKL di Desa Fatmite yang telah memiliki usaha selama 10 tahun, bahwa Satpol PP dalam menangani PKL di wilayah ibukota Namrole terkesan masih lemah karena lebih banyak melakukan koordinasi saja, sementara harus ada tindakan keras yaitu melakukan pembongkaran

paksa terhadap tempat usaha yang tidak diijinkan.

Tanggapan ini hampir senada hasil wawancara dengan Sarbanun Longa salah seorang PKL di Desa Lektama yang menyatakan bahwa “Dinas Satpol PP Kabupaten Buru selain sangat baik karena mereka datang dengan penuh sopan santun mungkin karena mereka melihat saya PKL yang masih sederhana dan masih susah, Insy Allah kalau modal saya sudah lebih, saya pasti menempati tempat PKL yang telah disediakan oleh Pemda setempat.”

Hal tersebut didukung pula hasil wawancara Bahrin Takimpo salah seorang PKL di Desa Elfule bahwa: “Menurut saya apa yang dilakukan Dinas Satpol PP sudah benar karena mereka adalah perpanjangan tangan dari pemerintah jadi langkah penertiban yang

dilakukan sudah tepat karena ada banyak PKL yang sering berjualan di depan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas.

Menganalisis hasil wawancara dengan beberapa PKL di atas, maka dapat dijelaskan bahwa implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan selama ini belum tegas dalam menindaki pelanggaran yang terjadi. Di samping itu pada umumnya PKL dapat memahami jika Satpol PP melakukan tindakan tegas dalam mengatasi PKL liar.

Menurut Idris Moni sebagai salah seorang petugas Satpol PP pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan bahwa beberapa wilayah di Kecamatan Namrole sebagai ibukota

Kabupaten Buru Selatan yang terdapat pedagang kaki lima yaitu : Desa Wanono, Desa Labuang, Desa Elfule, Desa Lektama, Desa Wanono, dan Desa Fatmite. Selanjutnya untuk menangani adanya PKL liar maka sebagai penegak perda telah banyak hal yang dilakukan yaitu dengan bertemu langsung dengan para pihak PKL yang masih berkeliaran dan tidak mau menempati tempat PKL yang telah disediakan oleh PEMDA, usaha yang dilakukan diantaranya bernegosiasi dan memberikan pemahaman bahkan telak kita lakukan penindakan bagi PKL yang masih berkeliaran. Menurutnya, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru Selatan dalam melaksanakan tugas didasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, mengatur

bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan ketertiban masyarakat.

Sebagai anggota Satpol harus taat akan tugas dan pengabdiaan kepada daerah dan Negara yaitu dengan selalu siap melaksanakan tugas yang telah diprogramkan oleh Dinas Satpol PP untuk menertibkan, mengarahkan, mensosialisasikan Perda kepada PKL dan seluruh warga masyarakat ibukota Namrole agar tercipta suasana yang kondusif dan keyamanan.

Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima. Namun ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Akibatnya para pelaku PKL tidak mengetahui sanksi-sanksi yang dapat menimpa mereka jika tetap melakukan aktivitas dengan melanggar ketertiban umum. Seringkali operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap kali setelah ada razia, begitu petugas pergi, maka PKL datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Penolakan terhadap tindak penertiban bahkan sering menimbulkan kericuhan antara petugas dengan pelaku PKL.

Kenyataan tersebut menyebabkan masih banyaknya pelaku PKL yang melakukan pelanggaran ketertiban sekaligus menunjukkan belum optimalnya upaya penertiban dan penataan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini mengakibatkan semakin banyak PKL yang bermunculan di Namrole Kabupaten Buru Selatan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole dalam melaksanakan tugas, sesuai Visi dan Misi Dinas yakni “Memelihara ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat serta menegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah dan pelindung Masyarakat”

Visi tersebut terjewantahkan

sebagai dasar dan syarat mutlak dalam melaksanakan tugas - tugas Satpol PP. hal ini sebagaimana di atur dalam UU Nomor. 23 Tahun 14, tentang Pemerintahan Daerah, Mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan PERDA dan PERKADA menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan ketertiban masyarakat.

Penertiban PKL pada wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 6 tahun 2013, tentang Ketertiban umum bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas di bidang penertiban PKL hampir 40 – 55% telah menempati tempat yang disediakan PEMDA, namun sekitar 45% yang mengalami kendala di lapangan akibat dari ketidaktaatan

PKL terhadap larangan melakukan penjualan yang bukan pada lokasi yang disediakan Pemda utamanya para pedagang musiman.

Selain itu adanya pelarangan melakukan pembangunan rumah papa sebagai tempat usaha pada ruas-ruas jalan protokolera (tata ruang kabupaten) tetapi tetap saja pembangunan tempat usaha PKL tumbuh subur seperti tumbuh jamur di musim hujan. Satpol PP dengan tegas telah melakukan banyak hal mulai dari sosialisasi, pembinaan – pembinaan, dan bahkan telah melakukan tindakan Prefentif dan Yudikatif, hal tersebut didasarkan pada Standar Operasional Standar (SOP) Nomor 54 tahun 2011 dalam penindakan preventif dan yustisial bahkan sampai pada pendekatan sanksi namun para PKL tidak menghiraukannya hal tersebut.

Faktor-faktor yang Mendukung Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan Ibukota Namrole

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerinyah Daerah dan atau pihak lain.

Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang Kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti gerobak, membuat lapak, menggunakan

pikulan, dan gendongan.

Menurut Idris Moni, faktor-faktor yang mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah Kegiatan yang terprogram, Fasilitas, Tersedia Anggaran serta Kesadaran PKL. Mengingat setiap anggota Satpol PP harus didukung dengan anggaran dan kendaraan operasional agar kita dapat memantau setiap aktifitas PKL di lapangan. Selain itu dibutuhkan kesadaran dari PKL untuk dapat menempati tempat yang disediakan Pemda agar proses perdagangan dapat dikontrol dengan baik.

Hal ini ditambahkan pula oleh Ismael Mamulaty bahwa faktor-faktor yang mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di

Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah Perda yang terkait, Program, Ketersediaan Anggaran, Kesadaran PKL, serta Fasilitas.

Satpol PP dalam melaksanakan Tugas sudah seharusnya harus terprogram dalam satu kegiatan, sementara kegiatan penertiban PKL dilapangan tidak mesti hanya satu atau dua kali saja olehnya itu sangat membutuhkan anggaran yang sesuai untuk hal tersebut karena selain untuk menertibkan juga membutuhkan ajang sosialisasi serta tindakan-tindakan lain yang dianggap efektif dan efisiensi.

Semua kegiatan dilakukan mesti atas dasar Perda sebagai sandaran dalam penentuan kebijakan di lapangan. Semua hal telah

dilakukan tetapi juga di perlukan kesadaran diri dari setiap PKL agar semua kepentingan pemerintah bisa berjalan sesuai dengan apa yang di cita – citakan dengan baik.

Dengan Ketersediaan Anggaran pada Dinas Satpol PP maka Satpol PP dapat melaksanakan Tugas sebagaimana yang telah tertuang dalam program, Satpol PP (sebagai penegak PERDA) dalam melaksanakan tugas penertiban Pedagang Kaki Lima didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku (PERDA) sehingga dapat mengikat PKL terkait. Satpol PP Danlam melaksanakan Fungsi dan tugas dibutuhkan daya dukung berupa fasilitas kendaraan baik roda empat maupun roda dua sehingga tugas sersut dapat berjalan secara efektif maupun efisien. Dengan demikian adanya kesadaran PKL akan

kepentingan dan demi kesejahteraan umum maka pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan baik.

Faktor-faktor yang Menghambat Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan Ibukota Namrole

Kehadiran pedagang kaki lima seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Hal ini dapat kita jumpai dimana- mana dimana kehadiran PKL akan menimbulkan

permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.

Permasalahan pedagang kaki lima ini bisa mengganggu tatanan ruang kota dan para pejalan kaki, sebelum barang-barang mereka di bawa Satpol PP terlebih dahulu memperingati kepada para pedang, tetapi mereka tidak menghiraukan dan masih saja berjualan sehingga barang-barang mereka dibawa oleh Satpol PP. Hal yang dilakukan Satpol PP tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal karena PKL masih tetap ada bahkan bertambah. Mereka hanya berpindah tempat untuk sementara waktu, dan akan kembali lagi ketempat asal mereka.

Salah satu peraturan Pemerintah Daerah yang merupakan kebijakan publik yaitu tentang

ketertiban umum. Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, nyaman, bersih, indah, selaras, partisipatif, dan berwawasan lingkungan diperlukan pengaturan dalam bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya.

Kondisi yang dilihat di lapangan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum perlu untuk dilakukan dengan tegas oleh pihak Satpol PP. Kemudian dilihat dari keadaan tempat-tempat umum banyak pedagang kaki lima masih berjualan di sekitar trotoar jalan, badan jalan, persimpangan jalan maupun di taman kota pada lingkungan Kawasan Hijau. Pedagang kaki lima (PKL)

merupakan pedagang yang menjajakan dagangan mereka dengan menggunakan gerobak, di tepi jalan-jalan umum, trotoar, dan di depan toko. Istilah PKL sendiri berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda, peraturan pemerintah pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. PKL biasanya adalah mereka dengan modal relatif kecil membuka suatu usaha dagang dibidang makanan dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis, bahkan ditempat yang tidak diizinkan pihak pemerintah daerah.

Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Satpol PP Namrole diperoleh informasi bahwa pihak Satpol PP belum mempunyai SOP

dalam melaksanakan teknis operasional. Pihak Satpol PP dalam melakukan kegiatan seperti halnya penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan atas dasar instruksi dari pimpinan dengan dikeluarkannya surat perintah tugas (SPT). Penentuan untuk melaksanakan penertiban PKL pihak Satpol PP menggunakan skala prioritas dimana pihak Satpol PP mendahulukan penertiban PKL berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan dan telah membawa dampak yang signifikan, sehingga walaupun ada beberapa tempat yang melanggar ketertiban umum.

Namun daerah tersebut bukan prioritas untuk ditertibkan oleh pihak Satpol PP maka daerah tersebut dibiarkan saja. Tidak hanya itu, pihak Satpol PP tidak ada koordinasi

dengan pihak instansi lain seperti halnya Dinas Pasar Kota selaku tim dalam pembinaan dan pendataan PKL untuk menertibkan para PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa peraturan tentang pedagang kaki lima kurang diinformasikan dengan baik. Perencanaan ruang tata kota yang hanya terfokus pada ruang-ruang formal saja yang menampung kegiatan formal. Seiring dengan bejalannya waktu, keberadaan ruang-ruang fomal kota tersebut mendorong munculnya kegiatan informal kota salah satunya di sektor perdagangan, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan pendukung (*activity support*). Namun yang menjadi permasalahan adalah selama ini pemerintah hanya memberikan informasi tentang

tempat yang tidak boleh ditempati tanpa ada penyelesaian.

Seharusnya ada tentang pengaturan yang lebih jelas. Maksud pengaturan tempat usaha dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima untuk mendukung ketertiban Kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud. Sebenarnya alasan memindahkan pedagang kaki lima sudah dilakukan kepada pedagang kaki lima. Dengan cara sosialisasi, dimaksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang.

Diharapkan kesadaran pedagang untuk tidak bejualan di tepi jalan maupun trotoar. Menertibkan, apabila setelah dilakukannya sosialisasi tetapi masih memanfaatkan tepi jalan dan trotoar sebagai tempat bejualan, maka petugas Satpol PP dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini adalah penggusuran. Merelokasi, setelah dilakukan penggusuran, pemerintah daerah tidak lepas tangan, tetapi kemudian melakukan relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang semestinya yaitu pasar tradisional.

Menurut Idris Moni, faktor-faktor yang menghambat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah kegiatan tidak terprogram, tidak

ditunjang dengan fasilitas, anggaran tidak sesuai serta kesadaran PKL tidak ada.

Menurut Ismael Mamulaty selaku Kepala Seksi Ketertiban dan Anggota Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole bahwa faktor-faktor yang menghambat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah program/kegiatan yang di usulkan tidak ditunjang dengan anggaran yang sesuai, tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai, belum ada Perda yang mengatur, serta tidak ada kesadaran oknum PKL.

Tidak dipungkiri bahwa sebaik apapun program yang disusun namun jika tidak ditunjang dengan peraturan dan sanksi yang sesuai

maka sudah barang tentu penertiban PKL pasti berjalan tidak maksimal, selain itu fasilitas berupa mobil/motor patrol dan kesadaran masyarakat dalam menempati tempat PKL yang tersedia menjadi penentu keberhasilan dari suatu kegiatan, namun akhir-akhir ini masyarakat/PKL banyak yang tidak taat asas dengan dalilnya yang beragam intinya tidak mengikuti apa yang menjadi harapan dari pemerintah daerah.

Sesuai ketentuan bahwa setiap Satpol PP harus dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat namun dalam melaksanakan tugas kedinasan didasarkan pada program dan anggaran yang telah tertuang dalam badang tubuh DPA. Jika program kegiatan tidak terprogram maka sudah

barang tentu kegiatan penertiban tidak maksimal, dengan penetapan Perda terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima belum ada maka dalam melaksanakan penertiban PKL terkesan hampa karena tidak ada sandaran yang jelas. Namun demikian jika ada kesadaran dari PKL dalam mengisi tempat PKL yang disediakan PEMDA. Namun hampir mencapai 30 – 40% PKL di kecamatan Namrole tidak taat peraturan, hal ini diakibatkan karena bukan karena sumber kehidupan dari pedagang saja tetapi beragam bermata pencaharian dalam memenuhi tuntutan kehidupan dalam berumah tangga, sebahagian PKL merasa tidak mampu berkomptisi di lokasi yang telah di siapkan karna pola dan perdagangan masi bersifat pola-pola tradisional dengan pengetahuan bisnis/perdagangan

yang masih sederhana, serta PKL tersebut merasa risau karena tempat yang di tentukan terkadang dianggap tidak strategis sehingga kunjungan pembeli dianggap sangat kurang dan arena mereka belum memiliki rekanan yang paten.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan pembahasan sebelumnya maka diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole selama ini adalah telah banyak melakukan hal seperti bertemu langsung dengan para pihak PKL yang masih berkeliaran dan tidak mau menempati tempat PKL yang telah disediakan oleh PEMDA, usaha yang dilakukan

diantaranya bernegosiasi dan memberikan pemahaman bahkan telah melakukan penindakan bagi PKL yang masih berkeliaran. Namun selama ini pelaksanaan tugas Satpol PP belum tegas dalam menindaki pelanggaran yang terjadi, sehingga PKL masih banyak yang berkeliaran.

2) Faktor-faktor yang mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah: Program yang terencana, Perda lama yang terkait, dan masih terdapat pedagang kaki lima yang memiliki kesadaran hukum. 3) Faktor-faktor yang menghambat tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Buru Selatan ibukota Namrole adalah:

pengembangan sumber daya manusia khususnya terkait dengan peningkatan kemampuan kerja dan kesejahteraan yang masih rendah, terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai atau tidak ada fasilitas pendukung, perangkat hukum yang belum tersedia seperti belum ada Perda terkait yang mendukung, belum ada Standar Operasional yang jelas. rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pedagang kaki lima, koordinasi atau dukungan lintas sektoral dari instansi terkait lainnya yang masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya.
- Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta.
- BPS, 2019 Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka 2019, Badan

- Pusat Statistik Kabupaten
Buru Selatan
- Fahmi Susanti , 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Pasar Serpong (Kecamatan Serpong), *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, Vol.2, No.2, Maret 2019, Issn (Print) : 2598-9545 & Issn (Online) : 2599-171x
- Mangkunegara, Anwar P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mardiani, Suhaimi, Mansur, Teuku Muttaqin, 2018, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh , *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2(1) Agustus 2018, pp. 233-246, ISSN : 2580-9059 (online), 2549-1741 (cetak),
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murwaningsih, Tri. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Surakarta: UNS Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Panggabean, Mutiara S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peorwadarminto, WJS. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Selatan Nomor 28 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru Selatan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang *Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan*
- Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima*
- Robert L. Mathis & John H. Jackson. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Salemba Empat
- Rukmana, Maris G. , 2019, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, *Jurnal Konstituen* , p-ISSN 2656-2383 e-ISSN 2656-0925, Vol. 1 No. 2, Juni 2019

Asnawi Gay, Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja ...

, hal. 67 - 78

Sulisdiani, Indah, 2012, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak, *Jurnal PMIS-Untan-PSIS-2012*, Hal. 1-14